



PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SAENAB ALI, lahir di Talawaan Bajo, tanggal 10 April 1973, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jaga III, Desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 22 November 2024 dengan Register Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Arm, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Talawaan Bajo, pada tanggal 10 April 1973 anak Perempuan dari Haisun Mokodompit, sebagai bukti dari akta lahir Nomor 7106-LT-12072021-0004, pada tanggal 13 Juli 2021 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon dengan alasan agar Nama Pemohon menjadi sesuai dengan Paspor. Adapun Nama yang Pemohon kehendaki dari nama SAENAB ALI di ganti menjadi nama ZAINAP SAMSU ALI;
3. Bahwa untuk pergantian Nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama SAENAB ALI di ganti menjadi ZAINAP SAMSU ALI menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Tempat Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Memohon Kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dari Nama SAENAB ALI di ganti menjadi nama ZAINAP SAMSU ALI;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-12072021-0004 tanggal 13 Juli 2021 dari semula tercatat atas nama SAENAB ALI di ganti menjadi nama ZAINAP SAMSU ALI;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Demikian permohonan ini di ajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi di Ucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Nikah dari Pemohon, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi tanpa asli, Paspor atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli, Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 456/S.Ket/DM/XI/2024, tanggal 13 November 2024, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: RAUF ALI di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon saat ini di Akta Kelahiran dan KTP tertulis "SAENAB ALI";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran dan KTP menjadi "ZAINAP SAMSU ALI";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena ingin disamakan dengan Akta Nikah Pemohon yang tertulis ZAINAP ALI, sementara penambahan SAMSU karena nama dari ayah Pemohon. Nama ZAINAP SAMSU ALI juga sesuai dengan Paspor Pemohon;

Saksi 2: AL HAMDY TAMPOLO di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon saat ini di Akta Kelahiran dan KTP tertulis "SAENAB ALI";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran dan KTP menjadi "ZAINAP SAMSU ALI";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena ingin disamakan dengan Akta Nikah Pemohon yang tertulis ZAINAP ALI, sementara penambahan SAMSU karena nama dari ayah Pemohon. Nama ZAINAP SAMSU ALI juga sesuai dengan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon Pengadilan menetapkan untuk mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Tertulis SAENAB ALI menjadi ZAINAP SAMSU ALI;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jaga III, Desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi. Dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa akta kelahiran dari Pemohon setelah diteliti ternyata benar di akta kelahiran tersebut tertulis nama SAENAB ALI sementara pada bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama ZAINAP ALI dan pada bukti P-5 berupa Paspor Pemohon tertulis nama ZAINAP SAMSU ALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, ditemukan fakta bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena ingin disamakan dengan Akta Nikah Pemohon yang tertulis ZAINAP ALI, sementara penambahan SAMSU karena nama dari ayah Pemohon. Nama ZAINAP SAMSU ALI juga sesuai dengan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat dan Saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat terdapat perbedaan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah serta Paspor Pemohon. Bahwa untuk tertib dan keseragaman identitas dari Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta adat kebiasaan yang hidup dimasyarakat, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan mengubah nama Pemohon sebagaimana akta kelahiran Pemohon dari tertulis SAENAB ALI menjadi ZAINAP SAMSU ALI;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pada dasarnya Pejabat Pencatatan Sipil tidak dapat mencatatkan peristiwa penting lainnya apabila tidak ada permintaan dari pihak yang berkepentingan (dalam hal ini Pemohon), sehingga oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan tempat lahir Pemohon dalam perkara *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya. Dengan demikian terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut sebatas memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakikat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepatutnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengubah nama Pemohon dari tertulis SAENAB ALI menjadi ZAINAP SAMSU ALI pada akta kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mety Husain, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mety Husain, S.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran: Rp.	30.000,-
2.	Proses : Rp.	100.000,-
3.	PNBP Panggilan : Rp.	10.000,-
4.	Meterai : Rp.	10.000,-
5.	Redaksi : Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)